BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, Indonesia atau instansi pemerintah dibuat dikarenakan adanya masyarakat dan untuk melayani masyarakat yang dimana salah satunya adalah dalam hal kesehatan yang telah tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pelayanan dari kesehatan merupakan pelayanan yang mendasar bagi pemerintah untuk memberikan layanan seperti: pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan Pendidikan dasar kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal pelayanan dikarenakan masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan tersebut.

Indonesia sendiri angka *stunting* terbilang masih cukup tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Angka *stunting* di Indonesia mencapai angka 24,4% yang dimana jumlah itu dinilai cukup tinggi, sehingga dibutuhkan Strategi Nasional (StraNas) dalam menangani permasalahan ini. Peran pemerintah dalam mengurangi angka *stunting* dibuktikan dengan adanya RPJMN pada periode 2020-2024 dimana pemerintah mengupayakan penurunan *stunting* bisa mencapai 14%. (Sekretariat wakil Presiden, TP2AK).

Hal seperti ini dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam program penurunan *stunting* sehingga perlu dilakukan penelitian di setiap daerah dalam upaya menjalankan program pemerintah yaitu program *stunting*, dengan adanya

program pemerintah atau kebijakan pemerintah harusnya semua pihak dari instansi pemerintah wajib menjalankan program tersebut agar bisa tercapai tujuan dibuatnya program tersebut. Pencegahan dalam program *stunting* telah dijadikan suatu prioritas nasional agar generasi muda Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu pilarnya yaitu konvegerasi program pusat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke pemerintahan desa, konvegerensi bagi desa sendiri akan terstruktur dalam sebuah kebijakannya agar bisa terokodinir dengan baik sahingga target yang dicapai adalah masyarakat desa dalam penanganan *stunting*. selain desa yang berperan aktif dalam penanganan atau mengkoordinasi berbagai pihak adalah Bappeda yang mana lembaga ini sebagai satu coordinator penting untuk penurunan *stunting* bahkan juga mencangkupi hal anggaran dalam penurunannya (Permanasari et al., 2020).

Stunting adalah permasalahan gizi pada balita dibawah usia 5 tahun, diakibatkan kesehatan gizi yang tidak mencukupi sehingga pertumbuhan balita cendrung kerdil/pendek. Didalam sunia kedokteran atau kesehatan balita dinyatakan stunting atau baru kelihata setelah umur balita telah mencapai pada usia 2 tahun. Masalah mengenai stunting ini juga adalah permasalahan yang paling krusial dalam dunia kesehatan, bahkan menjadi permasalahan serius dalam negara berkembang maupun negara maju. Stunting sendiri bisa diartikan sebagai kondisi pertumbuhan anak yang dimana terjadi gangguan pada tumbuh kembang anak dan pada system kerja otak anak diakibatkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama, hal demikian yang membuat pertumbuhan anak menjadi terganggu, seperti

lambatnya pertumbuhan tinggi anak sehingga anak cendrung lebih pendek daripada anak yang normal diusianya.

Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting, yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. Penanggulangan stunting perlu kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. (Suhada et al., 2018). Dengan kerjasama antar sektor juga bisa diharapkan seperti program desa harus bekerjasama dengan puskesmas setempat agar bisa mengetahui penyebab dan cara menanggulangi stunting dengan baik dan benar. Sehingga, program yang dijalankan pemerintah desa sesuai dengan tujuan program yang akan dijalnkan dan juga bisa menjalankan strategi nasional yang berbasis di daerah.

Untuk mencegah masalah stunting dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pelaksana ujung tombak. Selama ini

penanganan masalah *stunting* belum bisa dikatakan berhasil seutuhnya masih banyak hambatan karena pembagian kerja setiap OPD maih belum memahami dan masih kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak yang mbelum mengerti secara keseluruhan dari penanganan *stunting* baik dari instansi dan masyarakat. Hal ini dikarenakan terlambatnya informasi yang diperoleh, terputusnya informasi sosialisasi, para instansi yang datang saat sosialisasi, dan keadaan wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab untuk beberapa daerah tertentu (Susanti & Mardhiah, 2022). Hal in sangat berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti dikarenakan untuk menjalankan strategi nasional dibutuhkan instansi yang paling rendah dalam pemerintahan, salah satunya ialah desa sebagai instansi paling bawah dalam penelitian. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari desa untuk mencegah atau dalam penanganan *stunting* agar strategi nasional bisa terwujud dengan baik, dan bisa kebijakan atau program bisa dilanjutkan bukan hanya berhenti hanya dala strategi nasional tetapi bisa menjadikan sebagai program-program selanjutnya.

Stranas Stunting disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan stunting. Stranas Stunting bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun). Stranas Stunting disusun agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan stunting (Satriawan. Elan, 2018). Dengan penelitian ini, bisa mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan penulis dalam penelitian agar bisa mengetahui program apa yang akan dilakukan

oleh desa dan apakah program tersebut dilakukan dengan baik di desa khususnya desa Semedang dalam menjalankan program tersebut.

Hal seperti ini dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam program penurunan stunting sehingga perlu untuk dilakukan penelitian di setiap daerah dalam upaya menjalankan program pemerintah yaitu program stunting, dengan ada program atau kebijakan pemerintah harusnya semua pihak dari instansi pemerintah menjalankan program tersebut agar bisa tercapai tujuan dibuatnya program tersebut. Dengan hal ini pihak yang bertanggung jawab harus menjalakan tugas atau pelaksanaan yang baik agar pemerintah pusat maupun daerah ditambah dengan adanya pihak terkait seperti dinas kesehatan dalam penanganan *stunting*.

Pencegahan stunting telah dijadikan prioritas nasional agar generasi muda di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting sebagai panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting. Stranas stunting mencakup upaya perbaikan gizi melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk mengatasi masalah terkait gizi secara langsung lewat sektor kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif berusaha menanggulangi masalah non-kesehatan yang berkontribusi pada stunting, seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. (Tanoto Foundation, 2021). Dalam hal ini, perlumya strategi nasional agar bisa terealisasi baik di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, agar bisa menjadi satu kesatuan dalam hal mencapai tujuan yang sama agar strategi nasional bisa berjalan. Di desa sebagai salah satu instansi yang perlu di buat kebijakan agar

program bisa dijalankan dengan baik dikarenakan desa adalah hal dimana program dari instansi ini bisa berpengaruh karena dimulai dari bawah dalam pemerintahan.

Pemerintah telah menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas sektor di berbagai tingkatan sampai dengan tingkat desa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk bisa menyusun berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penurunan stunting terutama yang bersifat skala desa melalui pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dalam implementasi masuk kedalam sebuah Pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait.

Dalam program desa bisa saja mengurangi angka stunting di setiap desa, kebijakan desa sangat penting untuk menanggulangi angka stunting walaupun di puskesmas juga bersosialisasi mengenai stunting namun peran atau kebijakan dari desa lah yang penting untuk penurunan angka stunting, seperti kebijakan posyandu yang melibatkan masyarakat untuk sadar akan resiko stunting. Hal ini dikarenakan

strategi nasional untuk saling melengkapi agar program-program yang di rancang bisa mencapai tujuan.

Tabel 1.1 Data stunting 2022

No.	Desa/Kelurahan	Balita	Kasus	Pencapaian Kasus
			Stunting	(%)
1.	Sedanau Timur	23	3	13,04
2.	Sedarat Baru	27	7	25,93
3.	Batubi Jaya	86	6	6,98
4.	Gunung Putri	72	1	1,39
5.	Semedang	40	10	25
JUMLAH		248	27	10,89

Sumber Data: e-PPGBM (aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Mayarakat),2022

Pada tabel 1.1 adalah angka stunting di Kecamatan Bunguran Batubi dan presentase jumlah kasus yang terbanyak. Di Desa Semedang sendiri pencapaian kasus nomor 2 paling tinggi setelah Desa Sedarat Baru, namun berbanding terbalik jika kita melihat jumlah anaknya. Di Kecamatan Bunguran Batubi kausu stunting berjumlah 27 anak dari 5 Desa dan dari 248 anak.

50 40 30 20 10 0 2020 2021 2022 ■ Stunting

Gambar 1.1 Data Stunting Desa Semedang 2020-2022

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Dalam gambar grafik diatas, jelas terlihan anak yang mengalami meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2022 masih 0 anak, terjadi peningkatan pada tahun 2021 yaitu berjumlah 3 anak. Pada tahun 2022 kasus *stunting* di Desa Semedang meningkat secara drastis yaitu sebanyak 10 anak dari total 40 anak yang ada di Desa Semedang.

Di desa yang akan diteliti memiliki permasalahan stunting yang paling tinggi diantara desa lain di kecamatan Bunguran Batubi, dimana di Kecamatan Bunguran Batubi ada 5 desa yaitu Gunung Putri, Batubi Jaya, Sedarat Baru, Sedanau Timur, dan Semedang. Desa Semedang inilah penduduk paling sedikit dan kasus stuntingnya semakin banyak dari pada desa lain. Walaupun angka kelahiran di desa Semedang nomor 3 diantara desa lain namun permasalahan stunting masih saja dipermasalahkan.

Desa Semedang adalah salah Desa yang ada di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi salah satu hal yang masih membutuhkan mengenai masalah kesehatan apalagi untuk anakanak. Dibuktikan masalah *stunting* meningkat di Kabupaten Natuna pada rentang 2020 sampai 2021 yaitu sebesar 0,7% dimana pada tahun 2021 angka *stunting* 11% dan pada tahun 2021 *stunting* menjadi 11,7%. Peningkatan ini terjadi sangat pesat dikarenakan penduduk Natuna 81.495 orang jika dibandingkan dengan angka *stunting* maka terbilang cukup tinggi. (BPS Natuna, 2022).

Suatu program perlu adanya suatu tindakan atau sebuah pelaksanaan yang bisa membuat program tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Apalagi suatu program mempunyai dasar atau lebih tepatnya terstruktur agar suatu pelaksanaan mempunyai jaminan dalam melaksanakan fungsinya, baik dalam program bahkan pelaku dalam pelaksanaannya. Seperti halnya dari kasus yang akan diteliti ini, yang

mana kasus *stunting* di Desa Semedang sangat dipertanyakan dikarenakan meningkat secara drastis yang mana suatu gambaran tersebut bisa dipertanyakan halnya apakah suatu pelaksanaan program yang dijalankan masih ada kendala atau ada sebuah hal tertentu yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan perlunya dipahami bahwa suatu program dilaksanakan untuk mencapai suatu target, hal *stunting* ini contohnya program dilakukan untuk menekan angka *stunting* namun dalam pelaksanaannya masih belum mencapai targer tersebut.

Tabel 1.2 Kegiatan Kader Desa Semedang

No.	Uraian	Anggaran 2022	Anggaran 2023
1	Kader Amor (Balita)	Rp. 8.450.000	Rp. 8.450.000
2	Kader Kemuning	Rp. 850 <mark>.0</mark> 00	Rp. 850.000
	(Lansia)	- <u>-</u>	
3	Kader Posbindu	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
4	Kader Dasa Wisma	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
5	Insentif Kader	Rp. 68.820.000	Rp. 105.650.000
	Kesehatan		
6	PMT Amore dan	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000
	Kemunis		
7.	Kader BKB	Rp. 900.000	Rp. 900.000
8.	Kader BKI	Rp. 400.000	Rp. 400.000
9.	Kegiatan Penimbang	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Jumlah	Rp. 106.070.000	Rp. 143.300.000

Sumber data: RAB Desa Semedang, 2023

Pada tabel dari pembahasan mengenai anggaran ini, untuk mengurusi atau sebagai badan untuk melaksanakan program pemerintah desa dalam menangani *stunting* ada kader posyandu anak, kader BKB, dan kader BKI. Dalam hal anggaran untuk masalah *stunting* anak ada pada bagian kader posyandu amore/balita, insentif tenaga kesehatan, PMT, BKB dan BKI. Jika dilihat anggaran untuk *stunting* anak meningkat untuk tahun 2022 dan 2023, oleh karenanya dalam anggaran sudah tertata dan ada bagian-bagian atau pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Dalam hal untuk anggaran *stunting* di Desa Semedang pada tahun 2022 berjumlah

Rp.106.470.000,- yang mana meliputi kader amore, insentif kader kesehatan, PMT amore, kader BKB, kader BKI dan kegiatan pemimbang dan pada 2023 anggaran meningkat menjadi Rp.143.300.000,- yang mana anggaran ini lebih mengarah pada SDM kader dengan meningkatkan insentif agar mampu memahami tentang kesehatan.. Kader inilah yang melaksanakan program *stunting* yang ada di Desa Semedang sehingga pelaksanaan dalam anggaran sudah jelas dan sudah terstruktur dalam jangka satu tahun.

Mengacu pada RKP Desa Semedang program desa yang melakukan kegiatan untuk kesehatan adalah program pada misi kedua desa yaitu "Strategi Pembangunan Desa" dalam hal ini untuk nama sub dari programnya adalah "Mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera" dimana program ini berkaitan dengan gizi/stunting terhadap pertumbuhan anak dan anggaran untuk kesehatan sendiri pada Desa Semedang yaitu Rp.106.470.000,- pada tahun 2022, dan anggaran ini sudah meliputi posyandu dan kader-kader desa dalam penanganan stunting ini, program ini dirancang untuk 12 bulan atau selama setahun. Jumlah ini bertambah yang dimana pada tahun 2021 anggaran hanya sebesar Rp.104.070.000,- atau naik sebesar Rp. 2.400.000,- dan pada 2023 anngaran tentang Istunting Juga meningkat sebesar Rp.36.830.000,-. Hal ini sangat penting untuk diteliti dimana anggaran yang dikeluarkan oleh desa Semedang mengalami kenaikan, namun angka stunting masih saja tinggi di Desa Semedang ini. Untuk itu perlunya penelitian ini agar mengetahui bagaimana stunting ini masih saja ada dan peran pemerintah desa dalam menangani nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pemerintah Desa Dalam Penanganan *Stunting* Studi Kasus Di Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Semedang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji pelaksanaan program pemerintah desa dalam penanganan *stunting* di desa Semedang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjelaskan mengenai pelaksaan program pemerintah desa dalam penanganan *stunting* yang ada di desa Semedang, sehingga dalam penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu, dan untuk kedepannya permasalahan dalam penanganan

stunting ini bisa dilaksanakan dengan baik untuk mencapai program pemerintah desa yang telah ditetapkan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai hal masukkan untuk pemerintah desa Semedang dalam hal penanganan *stunting* agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai standard agar segi pencegahan maupun dari segi penanggulangan berjalan dengan baik dan program desa bisa dimaksimalkan agar lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya orang tua anak yang mengalami *stunting* agar memahami apa saja yang ditawarkan oleh desa melalui program pemerintah desa dalam penanggulangan *stunting*.